



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSMAR ALIAS AMAR BIN HASAN**
2. Tempat lahir : Pulau Kampai
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentol Rt.001 Rw.003 Desa Sejangat Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/Res.1.15/2023/Polairud tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa Yusmar Alias Amar Bin Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susi, S.H., M.H. Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susi, S.H., M.H. dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 121/SIR/SK/89/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ddidafrakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Juni 2023 dengan nomor register 240/SKK/VI2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSMAR Alias AMAR Bin HASAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan)*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSMAR Alias AMAR Bin HASAN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Hp android merk Vivo warna biru;
 - ❖ 1 (satu) unit hp android merk vivo warna ungu;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
 - ❖ 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BE 1420 ANH;**(Dirampas untuk negara);**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls



- ❖ 8 (delapan) paspor biasa 48 halaman;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk vivo C19 warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk Samsung warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk vivo Y12 warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk oppo 37 warna silver;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa);

- ❖ 3 (tiga) lembar hasil print out rekening korandari buku bank mandiri milik an. yusmar als amar bin hasan;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Membebaskan terdakwa **YUSMAR Alias AMAR Bin HASAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAR Alias AMAR Bin HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan sejak putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan Terdakwa dikembalikan kepada kedudukan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baiknya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp android merk Vivo warna biru;
(dikembalikan kepada Saksi Galih Pambudi)
 - 1 (satu) unit hp android merk vivo warna ungu;
 - 3 (tiga) lembar hasil print out rekening korandari buku bank mandiri milik an. yusmar als amar bin hasan;(dikembalikan kepada Terdakwa)
 - (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BE 1420 ANH;
 - 8 (delapan) paspor biasa 48 halaman;
 - 1 (satu) unit hp merk vivo C19 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk vivo Y12 warna merah;
- 1 (satu) unit hp merk oppo 37 warna silver;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Galih Pambudi)

6. membebankan biaya kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Galih Pambudi Bin Tukiran untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan pidana Penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YUSMAR Alias AMAR Bin HASAN** pada hari Minggu tanggal 12 bulan Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib di pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia"*** dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh SITI (DPO) yang sedang berada di Malaysia, dimana terdakwa mengenal SITI (DPO) dari anaknya yaitu RISMA (DPO) yang berada di Lampung pada saat terdakwa bekerja di kapal MV. Mulia Kencana dari Bengkalis tujuan Muar (Malaysia). Kemudian SITI (DPO) mengatakan bahwa besok pagi akan ada 8

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) orang yang akan berangkat dan dipekerjakan di Negara Malaysia melalui pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian SITI (DPO) meminta bantuan untuk pembelian tiket, bus, dan boarding pas kapal MV. Mulia Kencana dan akan dibayar oleh SITI (DPO) apabila ke 8 (delapan) orang tersebut sudah sampai di loket dan tiketnya akan di foto dan dikirimkan kepada SITI (DPO), dimana terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membantu SITI (DPO) untuk memberangkatkan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan ke Negara Malaysia tanpa syarat syarat yang lengkap.

- Bahwa dalam menghubungi saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui percakapan voice note dari Handphone dan menanyakan posisi saksi GALIH dan ke 8 (delapan) orang yang akan berangkat ke Malaysia ada dimana, kemudian saksi GALIH mengatakan "dipelabuhan bang" kemudian terdakwa menjawab "ya udah nanti saya sekalian berangkat lah macam biasa lah nanti beli tiket langsung sama-sama kita ke kapal ya". Kemudian saksi GALIH mengirim foto passport dan foto KTP ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Negara Malaysia kepada terdakwa dimana terdakwa membeli tiket kapal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib unit Gakkum mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pekerjaan migran Indonesia (PMI) illegal yang berangkat dari daerah Lampung Timur dengan tujuan Malaysia melalui Bengkalis. Kemudian sekira pukul 22.00 wib Personil Sat Polairud Polres Bengkalis menuju wilayah Sei Pakning, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Tim gabungan Sat Polairud menemukan Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH. Kemudian sekira pukul 05.00 wib, Tim Gakkum Sat Polairud menanyakan kepada salah satu penumpang Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH yaitu saksi RUSDI mengatakan hendak bekerja ke Negara Malaysia dimana dipekerjakan oleh SITI (DPO) secara *illegal*. Selanjutnya Tim Sat Polairud mengamankan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia beserta saksi GALIH yang memegang passport ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia, dan tidak lama kemudian Terdakwa sebagai orang yang membantu SITI (DPO) untuk membeli tiket dan memuluskan jalan 8

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) orang tersebut datang dan langsung diamankan juga oleh Tim Sat Polairud.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membantu SITI (DPO) untuk membawa dan mengirimkan orang yang akan dipekerjakan ke Malaysia dengan upah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Siti dan Risma (masing-masing DPO) terhadap saksi IMAM QODERI, saksi JUHAN, saksi RUSDI, saksi SUSANTO, saksi YULIANTI, saksi DESI, saksi NURAINI, saksi RAMADI dipotong dari gaji yang akan mereka terima setelah bekerja di Malaysia;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 2 Jo Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUSMAR Alias AMAR Bin HASAN** pada hari Minggu tanggal 12 bulan Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib di pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”*** dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-- -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh SITI (DPO) yang sedang berada di Malaysia, dimana terdakwa mengenal SITI (DPO) dari anaknya yaitu RISMA (DPO) yang berada di Lampung pada saat terdakwa bekerja di kapal MV. Mulia Kencana dari Bengkalis tujuan Muar (Malaysia). Kemudian SITI (DPO) mengatakan bahwa besok pagi akan ada 8 (delapan) orang yang akan berangkat dan dipekerjakan di Negara Malaysia melalui pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian SITI (DPO) meminta bantuan untuk pembelian tiket, bus, dan boarding pas kapal MV. Mulia Kencana dan akan dibayar oleh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI (DPO) apabila ke 8 (delapan) orang tersebut sudah sampai di loket dan tiketnya akan di foto dan dikirimkan kepada SITI (DPO), dimana terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membantu SITI (DPO) untuk memberangkatkan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan ke Negara Malaysia tanpa syarat syarat yang lengkap.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 03.30 terdakwa menghubungi saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui percakapan voice note dari Handphone dan menanyakan posisi saksi GALIH dan ke 8 (delapan) orang yang akan berangkat ke Malaysia ada dimana, kemudian saksi GALIH mengatakan “dipelabuhan bang” kemudian terdakwa menjawab “ya udah nanti saya sekalian berangkat lah macam biasa lah nanti beli tiket langsung sama-sama kita ke kapal ya”. Kemudian saksi GALIH mengirim foto passport dan foto KTP ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Negara Malaysia kepada terdakwa dimana terdakwa membeli tiket kapal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib unit Gakkum mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pekerjaan migran Indonesia (PMI) illegal yang berangkat dari daerah Lampung Timur dengan tujuan Malaysia melalui Bengkalis. Kemudian sekira pukul 22.00 wib Personil Sat Polairud Polres Bengkalis menuju wilayah Sei Pakning, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Tim gabungan Sat Polairud menemukan Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH. Kemudian sekira pukul 05.00 wib, Tim Gakkum Sat Polairud menanyakan kepada salah satu penumpang Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH yaitu saksi RUSDI mengatakan hendak bekerja ke Negara Malaysia dimana dipekerjakan oleh SITI (DPO) secara illegal. Selanjutnya Tim Sat Polairud mengamankan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia beserta saksi GALIH yang memegang passport ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia, dan tidak lama kemudian Terdakwa sebagai orang yang membantu SITI (DPO) untuk membeli tiket dan memuluskan jalan 8 (delapan) orang tersebut datang dan langsung diamankan juga oleh Tim Sat Polairud.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membantu SITI (DPO) untuk membawa dan mengirimkan orang yang akan dipekerjakan ke Malaysia dengan upah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Siti dan Risma (masing –masing DPO) terhadap saksi IMAM QODERI, saksi JUHAN, saksi RUSDI, saksi SUSANTO, saksi YULIANTI, saksi DESI, saksi NURAINI, saksi RAMADI dipotong dari gaji yang akan mereka terima setelah bekerja di Malaysia;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **YUSMAR Alias AMAR Bin HASAN** pada hari Minggu **tanggal 12 bulan Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib** di pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili “**mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan),**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh SITI (DPO) yang sedang berada di Malaysia, dimana terdakwa mengenal SITI (DPO) dari anaknya yaitu RISMA (DPO) yang berada di Lampung pada saat terdakwa bekerja di kapal MV. Mulia Kencana dari Bengkalis tujuan Muar (Malaysia). Kemudian SITI (DPO) mengatakan bahwa besok pagi akan ada 8 (delapan) orang yang akan berangkat dan dipekerjakan di Negara Malaysia melalui pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian SITI (DPO) memerintahkan untuk pembelian tiket, bus, dan boarding pas kapal MV. Mulia Kencana dan akan dibayar oleh SITI (DPO) apabila ke 8 (delapan) orang tersebut sudah sampai di loket

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiketanya akan di foto dan dikirimkan kepada SITI (DPO), dimana terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membeli tiket, tersebut akan dipergunakan SITI (DPO) untuk memberangkatkan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan ke Negara Malaysia tanpa syarat –syarat yang lengkap.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 03.30 terdakwa menghubungi saksi GALIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui percakapan voice note dari Handphone dan menanyakan posisi saksi GALIH dan ke 8 (delapan) orang yang akan berangkat ke Malaysia ada dimana, kemudian saksi GALIH mengatakan “dipelabuhan bang” kemudian terdakwa menjawab “ya udah nanti saya sekalian berangkat lah macam biasa lah nanti beli tiket langsung sama-sama kita ke kapal ya”. Kemudian saksi GALIH mengirim foto passport dan foto KTP ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Negara Malaysia kepada terdakwa dimana terdakwa membeli tiket kapal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib unit Gakkum mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pekerjaan migran Indonesia (PMI) illegal yang berangkat dari daerah Lampung Timur dengan tujuan Malaysia melalui Bengkalis. Kemudian sekira pukul 22.00 wib Personil Sat Polairud Polres Bengkalis menuju wilayah Sei Pakning, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Tim gabungan Sat Polairud menemukan Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH. Kemudian sekira pukul 05.00 wib, Tim Gakkum Sat Polairud menanyakan kepada salah satu penumpang Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH yaitu saksi RUSDI mengatakan hendak bekerja ke Negara Malaysia dimana dipekerjakan dan ditampung oleh SITI (DPO) secara illegal. Selanjutnya Tim Sat Polairud mengamankan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia beserta saksi GALIH yang memegang passport ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia, dan tidak lama kemudian Terdakwa sebagai orang yang membantu SITI (DPO) untuk membeli tiket dan memuluskan jalan 8 (delapan) orang tersebut datang dan langsung diamankan juga oleh Tim Sat Polairud.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberangkatkan pekerja Indonesia ke Malaysia atas perintah SITI (DPO) dengan upah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap saksi IMAM QODERI, saksi JUHAN, saksi RUSDI, saksi SUSANTO, saksi YULIANTI, saksi DESI, saksi NURAINI, saksi RAMADI ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BE 1420 ANH, 8 (delapan) paspor biasa 48 halaman, 1 (satu) buah Hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo C19 warna hitam, 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit hp merk vivo Y12 warna merah,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit hp merk oppo 37 warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna ungu, 3 (tiga) lembar hasil print out rekening korandari buku bank mandiri milik an. yusmar als amar bin hasan dan Uang sisa perjalanan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib unit Gakkum mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pekerjaan migran Indonesia (PMI) illegal yang berangkat dari daerah Lampung Timur dengan tujuan Malaysia melalui Bengkalis. Kemudian sekira pukul 22.00 wib Personil Sat Polairud Polres Bengkalis menuju wilayah Sei Pakning, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Tim gabungan Sat Polairud menemukan Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH. Kemudian sekira pukul 05.00 wib, Tim Gakkum Sat Polairud menanyakan kepada salah satu penumpang Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH yaitu saksi RUSDI mengatakan hendak bekerja ke Negara Malaysia dimana dipekerjakan dan *ditampung* oleh SITI (DPO) secara *illegal*. Selanjutnya Tim Sat Polairud mengamankan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia beserta saksi GALIH yang memegang passport ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia, dan tidak lama kemudian Terdakwa sebagai orang yang membantu SITI (DPO) untuk membeli tiket dan memuluskan jalan 8 (delapan) orang tersebut datang dan langsung diamankan juga oleh Tim Sat Polairud;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah tetapi dijanjikan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Siti (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Kapal Mulia Kencana 20;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa setiap pagi berangkat kerja melewati Pelabuhan Roro Sei Pakning menuju Bengkalis;

- Bahwa terhadap para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan sosial serta tidak ada jaminan kesehatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah, dan menyatakan tidak pernah dijanjikan upah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Siti (DPO);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ardi Alvianto Bin Paino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BE 1420 ANH, 8 (delapan) paspor biasa 48 halaman, 1 (satu) buah Hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo C19 warna hitam, 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit hp merk vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo 37 warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna ungu, 3 (tiga) lembar hasil print out rekening korandari buku bank mandiri milik an. yusmar als amar bin hasan dan Uang sisa perjalanan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib unit Gakkum mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pekerjaan migran Indonesia (PMI) illegal yang berangkat dari daerah Lampung Timur dengan tujuan Malaysia melalui Bengkalis. Kemudian sekira pukul 22.00 wib Personil Sat Polairud Polres Bengkalis menuju wilayah Sei Pakning, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Tim gabungan Sat Polairud menemukan Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH. Kemudian sekira pukul 05.00 wib, Tim Gakkum Sat Polairud menanyakan kepada salah satu penumpang Mobil merk Avanza warna hitam milik dengan Nopol BE 1420 ANH yaitu saksi RUSDI mengatakan hendak bekerja ke Negara Malaysia dimana dipekerjakan dan *ditampung* oleh SITI (DPO) secara *illegal*. Selanjutnya Tim Sat Polairud mengamankan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia beserta saksi GALIH yang memegang passport

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia, dan tidak lama kemudian Terdakwa sebagai orang yang membantu SITI (DPO) untuk membeli tiket dan memuluskan jalan 8 (delapan) orang tersebut datang dan langsung diamankan juga oleh Tim Sat Polairud;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah tetapi dijanjikan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Siti (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Kapal Mulia Kencana 20;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa setiap pagi berangkat kerja melewati Pelabuhan Roro Sei Pakning menuju Bengkalis;
- Bahwa terhadap para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan sosial serta tidak ada jaminan kesehatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah, dan menyatakan tidak pernah dijanjikan upah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Siti (DPO);

3. Saksi Imam Qoderi Bin Supardi (Alm), dibacakan keterangannya dalam Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi merupakan penumpang yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi memiliki Paspor yang mana paspor tersebut diurus oleh RISMA (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan saksi berasal dari Lampung;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang mana terdakwa yang mengantarkan saksi menuju ke Pelabuhan Roro Sungai Pakning sesuai dengan arahan SITI (DPO) untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa Paspor yang dimiliki oleh saksi tersebut belum ada saksi pegang dikarenakan SITI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memegang paspor milik saksi tersebut yang nantinya akan diberikan kepada seseorang untuk membeli tiket keberangkatan menuju ke Negara Malaysia tersebut sesuai dengan arahan dari SITI (DPO);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Juhan, dibacakan keterangannya dalam Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi merupakan penumpang yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi memiliki Paspor yang mana paspor tersebut diurus oleh RISMA (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan saksi berasal dari Lampung;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang mana terdakwa yang mengantarkan saksi menuju ke Pelabuhan Roro Sungai Pakning sesuai dengan arahan SITI (DPO) untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa Paspor yang dimiliki oleh saksi tersebut belum ada saksi pegang dikarenakan SITI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memegang paspor milik saksi tersebut yang nantinya akan diberikan kepada seseorang untuk membeli tiket keberangkatan menuju ke Negara Malaysia tersebut sesuai dengan arahan dari SITI (DPO);
- Bahwa terhadap para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Susanto, dibacakan keterangannya dalam Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan penumpang yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi memiliki Paspor yang mana paspor tersebut diurus oleh RISMA (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan saksi berasal dari Lampung;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang mana terdakwa yang mengantarkan saksi menuju ke Pelabuhan Roro Sungai Pakning sesuai dengan arahan SITI (DPO) untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa Paspor yang dimiliki oleh saksi tersebut belum ada saksi pegang dikarenakan SITI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memegang paspor milik saksi tersebut yang nantinya akan diberikan kepada seseorang untuk membeli tiket keberangkatan menuju ke Negara Malaysia tersebut sesuai dengan arahan dari SITI (DPO);
- Bahwa terhadap para tenaga kerja Indonesia illegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fanny Wahyu Kurniawan, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pelindungan sebelum bekerja adalah Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
- Bahwa Perjanjian Kerja sama penempatan adalah Perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan PMI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka Penempatan dan Pelindungan PMI di Negara tujuan penempatan,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian penempatan PMI adalah Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian kerja adalah Perjanjian tertulis antara PMI dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berusia minimal 18 tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;

1. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- Bahwa untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi:

1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
2. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
3. Sertifikat kompetensi kerja;
4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
6. Visa kerja;
7. Perjanjian Penempatan PMI;
8. Perjanjian Kerja.

- Bahwa Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas : Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri;

- Bahwa terhadap para tenaga kerja Indonesia ilegal ini tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa akan membantu membelikan tiket 8 (delapan) orang yang ingin berangkat menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SITI (DPO) dalam membantu membelikan tiket tersebut, tetapi upah tersebut dari penumpang saat membantu keberangkatan pertama dulu sebelum perkara yang saat ini diperiksa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh SITI (DPO) yang sedang berada di Malaysia, dimana terdakwa mengenal SITI (DPO) dari anaknya yaitu RISMA (DPO) yang berada di Lampung pada saat terdakwa bekerja di kapal MV. Mulia Kencana dari Bengkalis tujuan Muar (Malaysia). Kemudian SITI (DPO) mengatakan bahwa besok pagi akan ada 8 (delapan) orang yang akan berangkat dan dipekerjakan di Negara Malaysia melalui pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian SITI (DPO) memerintahkan untuk pembelian tiket, bus, dan boarding pas kapal MV. Mulia Kencana dan akan dibayar oleh SITI (DPO) apabila ke 8 (delapan) orang tersebut sudah sampai di loket dan tiketanya akan di foto dan dikirimkan kepada SITI (DPO), dimana terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membeli tiket, tersebut akan dipergunakan SITI (DPO) untuk memberangkatkan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan 8 (delapan) orang penumpang tersebut untuk bekerja di Malaysia, yang Saksi tahu hanya para penumpang tersebut untuk berwisata;
- Bahwa kedelapan orang tersebut dibawa oleh GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Lampung dan Galih mengirimkan foto paspor dan KTP kepada Terdakwa untuk nantinya sama-sama membeli tiket kapal;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu calon penumpang hanya ada paspor dan KTP dan Terdakwa tidak menanyakan tujuan keberangkatan ke Malaysia itu untuk apa;

- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan calon penumpang ke loket karena calon penumpang tersebut tidak tahu Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Shiqah Sari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Jasa Sarana Citra Bestari pada bagian tiket;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja satu perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada bagian mesin Kapal Mulia Kencana 20;
- Bahwa adapun proses dalam pembelian tiket syaratnya hanya Paspor, lalu diproses dan terbitlah tiket;
- Bahwa Terdakwa boleh membantu penumpang untuk membelikan tiket tetapi hanya membantu, pengurusan tiket dan penerbitan tiket tetap pada bagian tiket;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membantu penumpang dalam pembelian tiket sebanyak 9 orang dan dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa untuk perkara yang saat ini sedang diperiksa di Persidangan belum ada tiket yang dibeli;
- Bahwa jika ada upah atau tips dari Penumpang Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ari Sasmita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Jasa Sarana Citra Bestari;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada bagian mesin Kapal Mulia Kencana 20;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja hanya bekerja sebagai kru kapal tidak ada pekerjaan yang lain;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Perusahaan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa boleh membantu penumpang untuk membelikan tiket tetapi hanya membantu, pengurusan tiket dan penerbitan tiket tetap pada bagian tiket;

- Bahwa Saksi mengakui slip gaji, baju kerja, dan BAD nama Terdakwa adalah benar dari Perusahaan dan membenarkan Terdakwa adalah karyawan Perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan haknya dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pemeriksaan Ulang kepada Kepala Kesatuan Polairud Polres Bengkalis;
- Foto baju dinas Terdakwa;
- Foto ID Card An Yusmar milik PT Jasa Sarana Citra Bestari;
- Foto Bukti Slip Gaji Terdakwa Bulan November;
- Foto Bukti Slip Gaji Terdakwa Bulan Desember;
- Foto Bukti Slip Gaji Terdakwa Bulan Januari;
- Surat Pernyataan Saksi Korban Imam Qoderi dan Nuraini;
- Foto Penumpang yang dibawa oleh Terdakwa Galih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BE 1420 ANH;
2. 8 (delapan) paspor biasa 48 halaman;
3. 1 (satu) buah Hp android merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) unit hp merk vivo C19 warna hitam;
5. 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah;
6. 1 (satu) unit hp merk Samsung warna merah;
7. 1 (satu) unit hp merk vivo Y12 warna merah;
8. 1 (satu) unit hp merk oppo 37 warna silver;
9. 1 (satu) unit hp android merk vivo warna ungu;
10. 3 (tiga) lembar hasil print out rekening korandari buku bank mandiri milik an. yusmar als amar bin hasan;
11. Uang sisa perjalanan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam Persidangan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BE 1420 ANH, 8 (delapan) paspor biasa 48 halaman, 1 (satu) buah Hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo C19 warna hitam, 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit hp merk vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo 37 warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna ungu, 3 (tiga) lembar hasil print out rekening korandari buku bank mandiri milik an. yusmar als amar bin hasan dan Uang sisa perjalanan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan membantu membelikan tiket 8 (delapan) orang yang ingin berangkat menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SITI (DPO) dalam membantu membelikan tiket tersebut, tetapi upah tersebut dari penumpang saat membantu keberangkatan pertama dulu sebelum perkara yang saat ini diperiksa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh SITI (DPO) yang sedang berada di Malaysia, dimana terdakwa mengenal SITI (DPO) dari anaknya yaitu RISMA (DPO) yang berada di Lampung pada saat terdakwa bekerja di kapal MV. Mulia Kencana dari Bengkalis tujuan Muar (Malaysia). Kemudian SITI (DPO) mengatakan bahwa besok pagi akan ada 8 (delapan) orang yang akan berangkat dan dipekerjakan di Negara Malaysia melalui pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian SITI (DPO) memerintahkan untuk pembelian tiket, bus, dan boarding pas kapal MV. Mulia Kencana dan akan dibayar oleh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI (DPO) apabila ke 8 (delapan) orang tersebut sudah sampai di loket dan tiketnya akan di foto dan dikirimkan kepada SITI (DPO), dimana terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membeli tiket, tersebut akan dipergunakan SITI (DPO) untuk memberangkatkan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan ke Negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan 8 (delapan) orang penumpang tersebut untuk bekerja di Malaysia, yang Saksi tahu hanya para penumpang tersebut untuk berwisata;
- Bahwa kedelapan orang tersebut dibawa oleh GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Lampung dan Galih mengirimkan foto paspor dan KTP kepada Terdakwa untuk nantinya sama-sama membeli tiket kapal;
- Bahwa saat itu calon penumpang hanya ada paspor dan KTP dan Terdakwa tidak menanyakan tujuan keberangkatan ke Malaysia itu untuk apa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan calon penumpang ke loket karena calon penumpang tersebut tidak tahu Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan);
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Yusmar Alias Amar Bin Hasan dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Yusmar Alias Amar Bin Hasan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (*memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan*);



Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Bahwa *Dolus* (sengaja) merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

- Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.;
- Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
- Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

- Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- Sertifikat kompetensi kerja;
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- Visa kerja;
- Perjanjian Penempatan PMI;
- Perjanjian Kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan penangkapan terhadap terdakwa dan GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Roro Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BE 1420 ANH, 8 (delapan) paspor biasa 48 halaman, 1 (satu) buah Hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo C19

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit hp merk vivo Y12 warna merah, 1 (satu) unit hp merk oppo 37 warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna ungu, 3 (tiga) lembar hasil print out rekening koran dari buku bank mandiri milik an. yusmar als amar bin hasan dan Uang sisa perjalanan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan membantu membelikan tiket 8 (delapan) orang yang ingin berangkat menuju ke Negara Malaysia. Bahwa Terdakwa tidak menerima upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SITI (DPO) dalam membantu membelikan tiket tersebut, tetapi upah tersebut dari penumpang saat membantu keberangkatan pertama dulu sebelum perkara yang saat ini diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh SITI (DPO) yang sedang berada di Malaysia, dimana terdakwa mengenal SITI (DPO) dari anaknya yaitu RISMA (DPO) yang berada di Lampung pada saat terdakwa bekerja di kapal MV. Mulia Kencana dari Bengkalis tujuan Muar (Malaysia). Kemudian SITI (DPO) mengatakan bahwa besok pagi akan ada 8 (delapan) orang yang akan berangkat dan dipekerjakan di Negara Malaysia melalui pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian SITI (DPO) memerintahkan untuk pembelian tiket, bus, dan boarding pas kapal MV. Mulia Kencana dan akan dibayar oleh SITI (DPO) apabila ke 8 (delapan) orang tersebut sudah sampai di loket dan tiketnya akan di foto dan dikirimkan kepada SITI (DPO), dimana terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membeli tiket, tersebut akan dipergunakan SITI (DPO) untuk memberangkatkan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan 8 (delapan) orang penumpang tersebut untuk bekerja di Malaysia, yang Terdakwai tahu hanya para penumpang tersebut untuk berwisata. Bahwa saat itu calon penumpang hanya ada paspor dan KTP dan Terdakwa tidak menanyakan tujuan keberangkatan ke Malaysia itu untuk apa. Bahwa kedelapan orang tersebut dibawa oleh GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Lampung dan Galih mengirimkan foto paspor dan KTP kepada Terdakwa untuk nantinya sama-sama membeli tiket kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai sadar kemungkinan, dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, yaitu dengan akan membantu membelikan tiket 8 (delapan) orang yang ingin berangkat menuju ke Negara Malaysia, hanya ada fotocopy Paspor dan KTP dan berasal dari luar Bengkalis (Bandar Lampung) seharusnya Terdakwa tahu bahwa orang-orang tersebut akan berangkat ke Luar Negeri untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa dokumen-dokumen yang dibawa oleh Calon Pekerja Migran tersebut tidak lengkap sehingga, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arttian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, menurut Roeslan Saleh (buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal.11), antara lain sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama antara mereka. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;”

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



b. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

c. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka menurut Majelis Hakim turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan KERJA SAMA sedemikian erat yang dilandasi NIAT untuk MEWUJUDKAN tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh SIT1 (DPO) yang sedang berada di Malaysia, dimana terdakwa mengenal SIT1 (DPO) dari anaknya yaitu RISMA (DPO) yang berada di Lampung pada saat terdakwa bekerja di kapal MV. Mulia Kencana dari Bengkalis tujuan Muar (Malaysia). Kemudian SIT1 (DPO) mengatakan bahwa besok pagi akan ada 8 (delapan) orang yang akan berangkat dan dipekerjakan di Negara Malaysia melalui pelabuhan Roro Sei Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian SIT1 (DPO) memerintahkan untuk pembelian tiket, bus, dan boarding pas kapal MV. Mulia Kencana dan akan dibayar oleh SIT1 (DPO) apabila ke 8 (delapan) orang tersebut sudah sampai di loket dan tiketnya akan di foto dan dikirimkan kepada SIT1 (DPO), dimana terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membeli tiket, tersebut akan dipergunakan SIT1 (DPO) untuk memberangkatkan ke 8 (delapan) orang yang akan dipekerjakan ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan 8 (delapan) orang penumpang tersebut untuk bekerja di Malaysia, yang Terdakwa tahu hanya para penumpang tersebut untuk berwisata. Bahwa saat itu calon penumpang hanya ada paspor dan KTP dan Terdakwa tidak menanyakan tujuan keberangkatan ke Malaysia itu untuk apa. Bahwa kedelapan orang tersebut dibawa oleh GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Lampung dan Galih mengirimkan foto paspor dan KTP kepada Terdakwa untuk nantinya sama-sama membeli tiket kapal

Menimbang, bahwa adanya komunikasi Terdakwa dengan Siti (DPO) dan GALIH PAMBUDI Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberangkatkan 8 (delapan) orang yang akan berangkat ke Malaysia, maka menurut Majelis Hakim Kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut telah terjadi;



Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang terpenuhi menurut Majelis Hakim adalah sub unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa, bahwa atas pembelaan tersebut dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka pembelaan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Bahwa atas tuntutan ini Majelis Hakim tidak sependapat, karena masih terdapat hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Hp android merk Vivo warna biru;
- ❖ 1 (satu) unit hp android merk vivo warna ungu;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BE 1420 ANH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 8 (delapan) paspor biasa 48 halaman;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk vivo C19 warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk Samsung warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk vivo Y12 warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk oppo 37 warna silver;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar hasil print out rekening korandari buku bank mandiri milik an. yusmar als amar bin hasan yang masih dibutuhkan dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Pekerja migran yang tidak sesuai ketentuan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yusmar Alias Amar Bin Hasan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah Hp android merk Vivo warna biru;
 - ❖ 1 (satu) unit hp android merk vivo warna ungu;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - ❖ 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BE 1420 ANH;(Dirampas untuk negara);
 - ❖ 8 (delapan) paspor biasa 48 halaman;
 - ❖ 1 (satu) unit hp merk vivo C19 warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah;
 - ❖ 1 (satu) unit hp merk Samsung warna merah;
 - ❖ 1 (satu) unit hp merk vivo Y12 warna merah;
 - ❖ 1 (satu) unit hp merk oppo 37 warna silver;(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa);
 - ❖ 3 (tiga) lembar hasil print out rekening korandari buku bank mandiri milik an. yusmar als amar bin hasan;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)